

IMPLEMENTASI BANGUNAN EKONOMI ISLAM
PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH

Trimulato¹
trimsiuii@yahoo.co.id/ 085293274506

ABSTRAK

Perbankan syari'ah saat ini telah memiliki payung hukum yang kuat dengan hadirnya undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah. Hal ini sangat berpengaruh terhadap eksistensi dari perbankan syari'ah yang semakin diminati oleh banyak kalangan. Bank syari'ah lebih dikenal dengan sistem bagi hasil yang mempunyai berbagai produk yang menggunakan akad Mudharabah dan Musyarakah, dianggap lebih adil bagi semua pihak. Tetapi kecenderungan bank syariah menggunakan akad pembiayaan murabahah dengan akad jual beli. Berdasarkan statistik perbankan syariah, jumlah murabahah di bank syariah desember 2015 Rp. 122,111 Milyar Rupiah sedangkan Mudharabah hanya Rp 14.820 Milyar Rupiah dan adapun Musyarakah hanya Rp. 60,713 Milyar Rupiah. Ini menunjukkan bank syariah sangat suka dan dominan menggunakan akad pembiayaan murabahah. Keberadaan bank syariah bagian dari ekonomi islam, sehingga setiap produk dari perbankan syariah diharapkan sejalan dengan konsep bangunan ekonomi islam. Penulis ingin melihat sejauh mana penerapan bangunan ekonomi islam pada produk pembiayaan di bank syariah. Penulisan ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif, Batasan dalam tulisan ini difokuskan pada produk pembiayaan di bank syari'ah dan konsep bangunan ekonomi islam. Tulisan ini menggunakan studi pustaka kajian dari berbagai sumber. Hasil dari tulisan ini bahwa kontribusi pembiayaan murabahah di bank syari'ah menjadi dominan jika dibandingkan dengan akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah, dengan nilai kontribusi sebesar 61,784 %. Kemudian pembiayaan murabahah di bank syariah telah sejalan dengan konsep bangunan ekonomi islam. Berbagai transaksi pada pembiayaan murabahah telah memenuhi bangunan ekonomi islam. Hanya saja pada bagian tertentu belum bisa sejalan dengan konsep bangunan ekonomi islam terlihat ada aspek keadilan. Didasarkan kerena adanya pihak bank sebagai penjual menyerahkan kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkannya dengan menggunakan akad wakalah.

Kata Kunci : Bank Syari'ah, Murabahah, dan Bangunan Ekonomi Islam

¹ Penulis adalah Dosen Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Makassar

ABSTRACT

Shari'ah Banking now has a strong legal law with the presence of the law number 21 of 2008 about Shari'ah banking. It is very influential on the existence of the Shari'ah banking are increasingly in demand by many people. Islamic bank is better known by the profit-sharing system has a range of products that use Mudarabah and Musharakah contract, considered more equitable for all parties. But the tendency of Islamic banks using murabahah financing agreement with a purchase contract. Based on Islamic banking statistics, the number of Islamic banks murabahah in December 2015 to Rp. 122.111 billion rupiah while the Mudharabah only Rp 14,820 billion rupiah and adapaun Musharakah only Rp. 60.713 billion rupiah. It shows very fond of Islamic banks and the dominant use of murabahah financing agreement. Presence of Islamic banks part of Islamic economics, so that every product of Islamic banking is expected in line with the concept of building an Islamic economy. The author would like to see the extent of the application of Islamic economics building on financing products in Islamic banks. This paper uses a descriptive qualitative limitations in this paper is focused on products in Islamic bank financing and building the concept of Islamic economics. This paper uses literature study from various sources. The results of this paper that the contribution in the financing murabahah Islamic bank becomes dominant when compared to the profit and loss sharing financing agreement, with a value of 61.784% contributio. Then murabahah financing in Islamic banks have been in line with the concept of building an Islamic economy. Various transactions on the financing murabahah Islamic economics has complied building. Only in certain parts can not be in line with the concept of building an Islamic economy look no aspect of justice. Because they based their bank as the seller delivers to clients to buy their own goods needed by using wakalah.

Keywords: Shari'ah Banking, Murabahah, and Islamic Economics Building

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perbaikan dan reformasi perbankan nasional pasca krisis ekonomi, perbankan syariah yang merupakan bagian dari perbankan nasional mulai memasuki babak baru implementasi sistem perbankan nasional dengan segala hambatan dan perkembangan yang secara berkala terus diperbaiki sesuai dengan syariat Islam. Perbankan syariah era reformasi dimulai dengan disetujuinya Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan syariah.² Kemudian disempurnakan dengan adanya undang-undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008.

Ide dasar sistem perbankan Islam sebenarnya dapat dikemukakan dengan sederhana. Operasi institusi keuangan Islam terutama berdasarkan pada prinsip *PLS* (*profit-and-loss-sharing*) bagi untung dan rugi). Prinsip bagi hasil ini dalam keuangan Islam sangat dianjurkan dan merupakan solusi yang pantas dan relevan untuk mengatasi masalah alokasi dana yang terbatas, baik yang berupa dana pinjaman atau tabungan dengan maksud supaya pengelolaan dan pembiayaan bisnis secara efektif dapat tercapai. Bank Islam tidak membebankan bunga, melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Para deposan juga sama-sama mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian ada kemitraan antara bank Islam dan para deposan di satu pihak, dan antara bank para nasabah investasi sebagai pengelola sumber daya para deposan dalam berbagai usaha produktif dipihak lain.³

Alasan didirikannya bank syariah diantaranya karena keadilan yang terdapat pada bank syariah. Di kalangan investor Barat terjadi pergeseran paradigma dalam berinvestasi yaitu mereka tidak lagi berinvestasi karena alasan tertarik dengan bunga yang kelihatannya saja menjanjikan keuntungan berlipat ganda seketika. Namun kini mereka lebih kritis penghasilan yang mungkin diperoleh melalui metode institusi pemutaran uang, sehingga sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah lebih logis dan *fair* bagi mereka. Dengan adanya bank syariah maka semua

²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001, hlm. 26

³Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik, Prospek*, Jakarta, PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001, hlm. 9-10

umat terutama umat Islam terhindar dari riba dalam kegiatan muamalahnya memperoleh kesejahteraan lahir batin dan sesuai dengan perintah agamanya.

Karakteristik sistem perbankan syari'ah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syari'ah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.⁴

Bank syari'ah lebih dikenal dengan sistem bagi hasil yang mempunyai berbagai produk yang menggunakan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, dianggap lebih adil bagi semua pihak. Namun saat ini sepertinya sudah mulai terjadi pergeseran di bank syari'ah, Bank syari'ah lebih senang dan lebih mengunggulkan produk pembiayaan dengan akad *Murabahah*, yang memberikan hasil yang pasti. Bisa dilihat perbandingan pembiayaan di bank syari'ah dengan menggunakan akad *Mudharabah* dan akad *Murabahah*. Sebagaimana pada data dibawah ini;

TABEL 1.1 Data Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah

Tahun 2014- 2015⁵

NO	JENIS AKAD	DESEMBER 2014	DESEMBER 2015	PERTUMBUHAN
1	Murabahah	117.371	122.111	4,038%
2	Musyarakah	49.336	60.713	23,060%
3	Mudharabah	14.354	14.820	3,246%
4	TOTAL	181.061	197.644	30,344%

(Sumber : OJK Statistik Perbankan Syariah/ data diolah)

*Dalam Milyar Rupiah

Dari diatas menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah secara nominal masih mengungguli daripada produk musyarakah dan mudharabah dengan akad bagi hasil. Walaupun, secara pertumbuhan

⁴<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/>, diakses Pada tanggal 14 Juni 2012

⁵ Otoritas Jasa Keuangan , *Statistik Perbankan Syariah 2015* . Jakarta

Nampak bahwa pertumbuhan pembiayaan musyarakah mengungguli pembiayaan mudharabah dan murabahah. Kecenderungan bank syariah untuk memberikan pembiayaan dengan akad murabahah tidak lepas dari kaitannya dengan risiko yang cenderung lebih kecil, dan tingkat pengembalian yang lebih mudah dan keuntungan yang bersifat pasti.

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan integral dari agama islam. Sebagai derivasi dari agama islam, ekonomi islam akan mengikuti agama islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan (*way of live*) yang akan membawa manusia ke hal yang lebih baik sesuai dengan tujuan hidupnya. Ekonomi islam dibangun untuk tujuan suci, dituntun oleh ajaran islam dan dicapai dengan cara-cara yang ditentukan pula oleh ajaran islam. Oleh karena itu, kesemua hal tersebut saling terkait dan terstruktur secara hirarkis, dalam arti bahwa spirit ekonomi islam tercermin dari tujuannya, dan ditopang oleh pilarnya. Tujuan untuk mencapai falah hanya bisa diwujudkan dengan pilar ekonomi islam, yaitu nilai-nilai dasar (*islamic values*), dan pilar operasional, yang tercermin dalam prinsip-prinsip ekonomi islam. Dari sinilah akan tampak suatu bangunan ekonomi islam dalam suatu paradigma, baik paradigma dalam berfikir dan berperilaku maupun bentuk perekonomiannya.⁶

Karim (2003) dalam bukunya yang berjudul *Bank Islam, Analisi Fiqh dan Keuangan*, menjelaskan bahwa bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yaitu:

1. *Tauhid* (Keimanan).
2. *'Adl* (Keadilan).
3. *Nubuwwah* (Kenabian).
4. *Khalifah* (Pemerintahan).
5. *Ma'ad* (Hasil).

Kelima nilai dasar ini menjadi dasar inspirasi untuk untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam. Dari kelima nilai-nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islam. Ketiga prinsip derivatif itu adalah:

1. *Multitype ownership* (Kepemilikan Multijenis)
2. *Freedom to act* (Kebebasan bertindak dan berusaha)
3. *Social justice* (Keadilan Sosial)

⁶ P3EIUII. *Ekonomi Islam*. 2008. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal .53

Di atas semua nilai dan prinsip tersebut, dibangunlah konsep yang memayungi semuanya, yaitu konsep *Akhlak*. Akhlak menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para Nabi. Akhlaq inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya.

Dalam tulisan ini penulis ingin melihat Implementasi dari unsur-unsur dari bangunan ekonomi islam pada penerapan pembiayaan murabahah yang menjadi pembiayaan yang paling digunakan di Bank Syariah.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dan beberapa ulasan yang ada terkait dengan Bangunan Ekonomi Islam dan produk deposito syariah yang ada di bank syari'ah sebagai instrumen yang digunakan dalam produk perhimpunan dana, maka dibutuhkan kesesuaian antara bangunan ekonomi islam dengan produk deposito di bank syariah. Hal ini dengan tujuan agar memastikan bahwa bank syariah bagian dari kecil dari konsep ekonomi islam sejalan dengan konsep bangunan ekonomi islam yang kini banyak minat masyarakat untuk memilih sekaligus investasi di lembaga keuangan syari'ah, khususnya di perbankan syari'ah. Terdapat dua permasalahan utama yang masih dihadapi oleh industri perbankan syariah pada produk pembiayaan murabahah, antara lain;

- a. Produk pembiayaan murabahah di bank syariah, hampir menyerupai produk bank konvensional, hanya berbeda pada ketentuan sesuai syari'ah belum terlihat produk yang berbeda secara mencolok.
- b. Produk pembiayaan murabahah menjadi produk pembiayaan yang lebih sering digunakan di bank syari'ah, jika dibandingkan dengan produk mudharabah dan musyarakah. Sehingga banyak ditawarkan kepada masyarakat. Sehingga dibutuhkan pendekatan antara teori dan praktik, penerapan ekonomi islam secara penuh pada produk-produk perbankan syariah khususnya pada produk pembiayaan murabahah.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kontribusi pembiayaan murabahah terhadap pembiayaan di Bank Syariah ?
2. Bagaimana penerapan konsep bangunan Ekonomi Islam pada produk pembiayaan murabahah di Bank Syariah ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kontribusi pembiayaan murabahah terhadap pembiayaan di bank syariah.
2. Mengetahui penerapan konsep bangunan ekonomi islam pada produk pembiayaan murabahah di bank syariah.

1.5 Manfaat Penelitian

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi beberapa pihak, memberikan manfaat kepada;

1. Dunia Praktis Perbankan Syari'ah
 - a. Tulisan ini diharapkan dapat dengan segera ditindaklanjuti sehingga mampu menjadikan berupa rekomendasi dan bahan masukan bagi manajemen bank syari'ah dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan produk pembiayaan di bank syari'ah.
 - b. Tulisan ini diharapkan memberi manfaat berupa perangsang bagi semua pihak di bank syari'ah menciptakan produk-produk bank syariah yang benar-benar sejalan dengan konsep ekonomi islam

2. Dunia Akademisi

Tulisan ini diharapkan bisa menjadi koleksi khasanah ilmiah dalam rangka peningkatan dan pengembangan produk bank syari'ah yang juga dikaji di lembaga pendidikan.

3. Umum

Tulisan ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam melibatkan diri dalam memilih produk perbankan syari'ah.

1.6 Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, peneliti berusaha menelaah literatur karya ilmiah sebelumnya yang berkaitan dengan judul yang diteliti. Hasil penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya perlu dikemukakan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Adapun karya-karya ilmiah yang relevan dengan topik yang peneliti angkat antara lain:

Herni Ali dan Miftahurrohman dalam tulisannya dalam jurnal esensi yang berjudul Determinan yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia, menyimpulkan bahwa dana pihak ketiga, return on asset (ROA), inflasi, dan PDB berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan CAR dan tingkat suku bunga kredit berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Kemudian, NPF dan BOPO tidak berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan murabahah.⁷

Mahbub dan Abdi Fauzi Hadiono, dalam tulisannya yang berjudul Analisis Penerapan Murabahah Sebagai Bentuk Pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri KCP Rogojampi Banyuwangi menyimpulkan bahwa:⁸

1. Bentuk perjanjian (akad) pembiayaan murabahah dan hal-hal yang tidak boleh diabaikan dalam pembuatan perjanjian (akad) pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:
 - a) Harus memenuhi syarat-syarat murabahah
 - b) Harus memenuhi rukun Murabahah terlebih dahulu, apa bila syarat dan rukun sudah dipenuhi selanjutnya
 - c) Isi Akad perjanjian Pembiayaan Murabahah
2. Perjanjian pembiayaan murabahah pada bank syariah mandiri kantor cabang rogojampi sangat sesuai dengan Undang-undang dan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSNMUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000.
3. Faktor yang menjadi resiko pada bank syariah mandiri kantor cabang rogojampi adalah dari pihak bank sebagai pemberi pembiayaan dan dari pihak nasabah sebagai penerima pembiayaan. Risiko pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat dari nasabah yang gagal atau tidak mampu dalam mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan.

Prasanto dalam tulisannya yang berjudul Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. Menyimpulkan bahwa secara simultan FDR, NPF, DER, QR dan ROE berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Secara parsial FDR, QR, dan ROE berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan NPF dan DER berpengaruh negative terhadap pembiayaan murabahah.⁹

⁷ Herni Ali dan Miftahurrohman, *Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen. Vol (6)1, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2016. Hal 31

⁸ Mahbub dan Abdi Fauzi Hadiono, *Analisis Penerapan Muarabahah Sebagai Bentuk Pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri KCP Rogojampi Banyuwangi*. Jurnal Istiqro; Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis. Vol 1, No. 1. Banyuwangi: Institut Agama Islam Darussalam Banyuwangi.2014, hal 11

⁹ Prasanto, *Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Jurnal AAJ. Vol 2. No.1, Semarang: Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. 2013, hal 88

Marwini dalam tulisannya pada jurnal Az-Zarqa' yang berjudul Aplikasi Kontraktual Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah menyebutkan bahwa Aplikasi dan mekanisme kontrak pembiayaan murabahah KPR Syariah ini, dilihat dari syarat rukun kontrak, telah memenuhi syarat-rukun sahnya kontrak (akad jual beli) dalam fikih muamalah. Yaitu pertama, adanya para pihak yang memenuhi syarat tamyiz Kedua, adalah pernyataan kehendak dari para pihak (shighatul 'aqdi) yang berbentuk ijab qabul Ketiga, adalah objek akad (mahallul 'aqdi), berupa rumah, dan keempat adalah sesuai dengan syariah. Dalam transaksi ini ada dua akad yang dilakukan, yaitu akad wakalah dan akad murabahah Prosedur yang dilakukan dalam mekanisme Pembiayaan KPR Syariah adalah bank sebagai penjual barang telah sesuai dengan prinsip jual beli murabahah, yaitu memberitahukan secara jujur harga pokok dan ditambah margin keuntungan.¹⁰

1.7 Landasan Teori

1. Konsep Ekonomi Islam

Ekonomi islam muncul dari sebagai refleksi atas *kekaaffahan* keislaman seorang muslim. Ekonomi islam merupakan bentuk evolusi atas teori ekonomi neoklasik. Ekonomi islam muncul di saat perekonomian modern lambat dalam menghadirkan solusi atas problematika ekonomi kontemporer, kalau tida boleh dikatakakan tidak mampu untuk menghadirkan alternatif solusi.¹¹ Ilmu ekonomi islam adalah sebuah sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan memasukkan tata aturan syariah sebagai variabel indevenden (ikut mempengaruhi segala pengambilan keputusan ekonomi).¹²

Dari sudut pandang ilmu fiqih, kegiatan ekonomi bukanlah termasuk ibadah mahdah, melainkan bab mu'amalah. Oleh karena itu, berlaku kaidah fiqih yang menyatakan bahwa *Al-ashl fi al-mu'amalah al-ibahah, illa idza ma dalla al-dalil ala khilafihi*, yakni suatu perkara muamalah pada dasarnya diperkenankan halal untuk dijalankan, kecuali jika ada bukti larangan dari sumber agama (al-qur'an dan sunnah). Oleh karena itu tidak dibenarkan melarang sesuatu yang dibolehkan Allah, sebagaimana tidak boleh pula membolehkan sesuatu yang jelas hal itu dilarang.¹³

¹⁰ Marwini, *Aplikasi Kontraktual Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah*. Jurnal Az-Zarqa' Jurnal Hukum dan Bisnis Islam . Vol 4. No. 2. Yogyakarta: Jurusan Muamalat Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunankalijaga Yogyakarta. 2012, hal 334

¹¹ Abdul Sami' Al-Mishri. *Pilar-pilar Ekonomi Islam*. 2006. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal ix

¹² Adiwarman Karim. *Ekonomi Mikro Islam Edisi 3*. 2006. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 5

¹³*ibid*

Menurut Muhammad Baqir as-Sadr bahwa ekonomi Islam adalah sebuah ajaran atau doctrine dan bukannya ilmu murni (*science*), karena apa yang terkandung dalam ekonomi Islam bertujuan memberikan solusi hidup yang paling baik, sedangkan ilmu ekonomi hanya akan mengantarkan kita kepada pemahaman bagaimana kegiatan ekonomi berjalan. Ekonomi Islam tidak hanya sekedar ilmu, tapi lebih dari pada itu, yaitu ekonomi Islam adalah sebuah sistem.¹⁴

Dengan demikian yang dimaksud dengan sistem ekonomi Islam tidak lain adalah segenap pandangan atau keyakinan yang bersumber dari Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah terhadap alokasi berbagai sumber daya ekonomi yang ada di bumi ini. Segenap pandangan tersebut kemudian disusun sehingga menghasilkan sistem ekonomi Islam yang utuh dan siap diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata.¹⁵

Ekonomi Islam mengalami kebangkitan setelah tenggelam dalam sejarah beberapa abad yang silam. Ekonomi Islam kini kembali sebagai solusi dari sistem perekonomian yang ada saat ini yang sudah dianggap gagal dalam mengatur kehidupan manusia. Ekonomi Islam tetap akan berkonsentrasi pada aspek alokasi dan distribusi sumber-sumber daya, dengan tujuan utamanya merealisasikan maqasid. Suatu perekonomian dapat dikatakan adil jika barang dan jasa yang diproduksi dapat didistribusikan dalam suatu cara dimana kebutuhan individu (tanpa memandang apapun), dapat dipenuhi secara memadai dan juga terdapat distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil tanpa berdampak buruk pada motivasi kerja, menabung, investasi, dan melakukan usaha.¹⁶

Dalam mencapai tujuan yang ideal tersebut maka ekonomi Islam memiliki konsep ekonomi yang ideal pula. Konsep ekonomi Islam cenderung untuk memosisikan manusia dalam kedudukan yang sama, dan dibangun atas dasar/ asas-asas sebagai berikut:

1. Bekerja merupakan faktor utama dalam kehidupan ekonomi (asal)
2. Kebebasan individu untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan batasan, kebebasan tersebut tidak menimbulkan madharat bagi orang lain.

¹⁴*Ibid*, hal 4

¹⁵ Dwi Condro Triono. *Ekonomi Mazhab Hamfara*. 2012. Yogyakarta: Irtikaz. Hal 97

¹⁶ M. Umar Chapra. *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*. 2001. Jakarta: Gema Insani Press, hal 100

3. Tanggung jawab kolektif dalam mewujudkan kehidupan yang mulia bagi setiap individu masyarakat, dengan jalan adanya konsep *ta'awun* (saling tolong), saling mengasihi dan memerhatikan konsep *tawazun* (keseimbangan) dalam setiap dimensi kehidupan masyarakat.
4. Pemilik hakiki atas harta hanyalah Allah semesta. Harta kekayaan harus ditasarrufkan/ diarahkan untuk mendapatkan ridhaNya yang merupakan tujuan akhir setiap muslim. Dalam arti, kehidupan ekonomi dalam islam hanya sebagai media untuk menata kehidupan mu'amalah, dan demi tegaknya risalah Allah di atas bumi ini.

Paradigma ekonomi islam mencerminkan suatu pandangan dan perilaku pencapaian falah. Paradigma ekonomi islam bisa dilihat dari dua sudut pandang, yaitu paradigma berfikir dan berperilaku (*behaviour paradigm*) serta paradigma umum (*grand pattern*). Sistem ekonomi islam akan mencakup kesatuan mekanisme dan lembaga yang dipergunakan untuk mengoperasionalkan pemikiran dan teori-teori ekonomi islam dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi.¹⁷

2. Bangunan Ekonomi Islam

Karim (2003) dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Mikro Islam*, menjelaskan bahwa bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yaitu:

1. *Tauhid* (Keimanan).

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia secara menyeluruh akan menyerahkan segala aktifitasnya kepada Allah. Oleh karena itu, segala aktifitas akan selalu dibingkai dalam kerangka hubungan kepada Allah.

2. *'Adl* (Keadilan).

Dalam Islam, adil didefinisikan sebagai tindakan tidak menzalimi dan dizhalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk menjejarkan keuntungan pribadi, namun merugikan orang lain atau merusak alam.

3. *Nubuwwah* (Kenabian).

Salah satu fungsi dari Rasul adalah untuk menjadi model terbaik bagi manusia yang harus diteladani untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Nabi Muhammad adalah model terbaik yang utus Allah untuk dijadikan tauladan oleh seluruh manusia. Keteladanan Nabi

¹⁷ P3EIUII. *Ekonomi.....*, hal 76

Muhammad mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk teladan dalam bertransaksi ekonomi dan bisnis. Empat sifat utama Nabi yang dapat dijadikan teladan adalah *siddiq*, *amanah*, *fathanah*, dan *tabligh*.

4. *Khalifah* (Pemerintahan).

Dalam Al Quran, Allah menyebutkan bahwa manusia diciptakan adalah untuk menjadi *khalifah* di bumi. Peran *khalifah* adalah untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi.

5. *Ma'ad* (Hasil).

Implikasi nilai ini adalah dalam perekonomian dan bisnis bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan hasil di dunia (laba/profit) dan hasil di akhirat (pahala).

Kelima nilai dasar ini menjadi dasar inspirasi untuk untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam. Dari kelima nilai-nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islam. Ketiga prinsip derivatif itu adalah:

1. *Multitype ownership* (Kepemilikan Multijenis)

Nilai tauhid dan keadilan melahirkan konsep *Multitype ownership* atau kepemilikan multijenis. Dalam sistem ekonomi kapitalis, prinsip umum kepemilikan yang berlaku adalah kepemilikan swasta atau pemodal, sedang dalam sistem ekonomi sosialis yang berlaku adalah kepemilikan negara. Dalam sistem ekonomi Islam, mengakui bermacam bentuk kepemilikan, baik oleh swasta, negara, atau campuran.

2. *Freedom to act* (Kebebasan bertindak dan berusaha)


Keempat sifat utama Nabi jika digabungkan dengan nilai keadilan dan nilai khalifah akan melahirkan prinsip *freedom to act* atau kebebasan bertindak dan berusaha bagi setiap muslim. Islam memberikan kebebasan kepada setiap muslim dalam hal *Muamalah*, namun kebebasan tersebut memiliki batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar.

3. *Social Justice* (Keadilan Sosial)

Prinsip *Social Justice* lahir dari gabungan nilai khalifah dan nilai ma'ad. Semua sistem ekonomi yang ada pasti memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan sistem perekonomian yang adil. Keadilan dalam pendistribusian kekayaan adalah bagian dari prinsip ekonomi Islam. Islam melarang umatnya untuk menumpuk kekayaan pada satu kelompok, namun kekayaan haruslah didistribusikan secara merata. Kewajiban Zakat, Infak, dan shadaqah bagi golongan yang mampu adalah bentuk pendistribusian kekayaan dalam ekonomi Islam.

Di atas semua nilai dan prinsip tersebut, dibangunlah konsep yang memayungi semuanya, yaitu konsep *Akhlaq*. *Akhlaq* menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para Nabi. *Akhlaq* inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang telah dijelaskan diatas membentuk keseluruhan kerangka ekonomi Islam, jika digambarkan sebuah bangunan ekonomi Islam dapat divisualisasikan sebagai berikut:



Prinsip merupakan suatu mekanisme atau elemen pokok yang menjadi struktur atau kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan. Dalam contoh shalat, prinsip dicerminkan dari rukun dan syarat sahnya shalat yang membuat suatu kegiatan bisa disebut sebagai shalat.¹⁸ Begitupun dalam ekonomi islam juga memiliki berbagai prinsip-prinsip yang membangunnya. Bangunan ekonomi islam didasarkan atas lima universal, yakni: *Tauhid* (Keimanan), *Adl* (Keadilan), *Nubuwwah* (Kenabian), *Khilafah* (Pemerintahan), dan *Ma'ad* (Hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proporsi-proporsi dan teori-teori ekonomi islam. Teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem, akan menjadikan ekonomi islam hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa memberi dampak pada kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, dari kelima nilai-nilai universal ini dibangunlah ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi islam. Ketiga prinsip derivatif itu adalah *multitype ownership*, *freedom to act* dan *sosial justice*.¹⁹

¹⁸ P3EI, Ekonomi....., hal 58

¹⁹ Adiwrman Karim. Ekonomi Mikro....., hal 34

Diatas prinsip-prinsip ekonomi islam tersebut dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya, yakni konsep akhlak. Akhlak menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan islam dan dakwah para nabi, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ahlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktifitasnya.²⁰

2. Akad Murabahah

Murabahah dalam literatur klasik menurut Ayub (2007; 215-216) adalah berasal dari kata “*Ribh*” yang artinya laba, keuntungan atas tambahan. dalam murabahah, penjual harus menyebutkan keuntungan. Transaksi seperti ini telah dipraktekkan dalam masa sebelum peradaban Islam.²¹

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam murabahah, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau di-*mark-up*. Dengan kata lain, penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit*.²²

Pengertian Bai'al-Murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya. Murabahah bitsaman ajil atau lebih dikenal sebagai Murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) adalah transaksi jual beli

²⁰*ibid*

²¹ Sugeng Widodo. *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*. Yogyakarta. Kaukaba. 2014, hal 408

²² Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif dan Ilustrasi Edisi 3*, 2008. Ekonisia, Yogyakarta hal 69

dimana bank menyebut jumlah keuntungan yang diambil dari barang yang akan dibeli nasabah tersebut. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.²³ Dalam perbankan, Murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (bitsaman ajil). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh/cicil.

Hukum jual beli dengan cara kredit adalah boleh dengan menetapkan harga suatu barang secara total lebih dahulu ketika terjadi transaksi tanpa mengaitkan dengan bunga dalam tempo baik kedua belah pihak melakukan transaksi melakukan persetujuan persentase bunga atau mengaitkan bunga dengan yang berlaku pada umumnya. Masalah ini elah dibahas dalam ketetapan Konvensi Fiqih Islami pad Organisasi Kongres Islami yang dilaksanakan di Jeddah, yaitu keputusan nomor 5 (2/6), tanggal 17-23/1/1410 H dan keputusan nomor 5/ (2/6), tanggal 12/11/1412 H yang dilaksanakan di Jeddah.²⁴

Dari definisi diatas dan praktek yang ada di lingkungan lembaga keuangan syariat didunia dapat disimpulkan ada tiga bentuk:

1. Pelaksanaan janji yang mengikat dengan kesepakatan antara dua pihak sebelum lembaga keuangan menerima barang dan menjadi miliknya dengan menyebutkan nilai keuntungannya dimuka. Hal itu dengan datangnya nasabah kepada lembaga keuangan memohon darinya untuk membeli barang tertentu dengan sifat tertentu. Keduanya bersepakat dengan ketentuan lembaga

²³ http://nuansaonline.net/index.php?option=com_content&task=view&id=163&Itemid=30, Diakses pada tanggal 8 Juni 2013.

²⁴ Abdullah Bin Muhammad Ath- Thayyar, dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab, 2009, Maktabah Al- Hanif, Yogyakarta. Hal. 29

keuangan terikat untuk membelikan barang dan nasabah terikat untuk membelinya dari lembaga keuangan tersebut. Lembaga keuangan terikat harus menjualnya kepada nasabah dengan nilai harga yang telah disepakati keduanya baik nilai ukuran, tempo dan keuntungannya.

2. Pelaksanaan janji (*al-Muwaa'adah*) tidak mengikat pada kedua belah pihak. Hal itu dengan ketentuan nasabah yang ingin membeli barang tertentu, lalu pergi ke lembaga keuangan dan terjadi antara keduanya perjanjian dari nasabah untuk membeli dan dari lembaga keuangan untuk membelinya. Janji ini tidak dianggap kesepakatan sebagaimana juga janji tersebut tidak mengikat pada kedua belah pihak. Bentuk gambaran ini bisa dibagi dalam dua keadaan:

- a. Pelaksanaan janji tidak mengikat tanpa ada penentuan nilai keuntungan dimuka.
- b. Pelaksanaan janji tidak mengikat dengan adanya penentuan nilai keuntungan yang akan diberikannya.

3. Pelaksanaan janji mengikat lembaga keuangan tanpa nasabah. Inilah yang diamalkan di bank Faishol al-Islami di Sudan. Hal itu dengan ketentuan akad transaksi mengikat bank dan tidak mengikat nasabah sehingga nasabah memiliki hak Khiyar (memilih) apabila melihat barangnya untuk menyempurnakan transaksi atau menggagalkannya.²⁵

Bentuk dan sifat pembiayaan murabahah dalam bank islam yaitu:

- Mula-mula bank membelikan atau menunjuk nasabah sebagai agen bank untuk membeli barang yang diperlukannya atas nama bank dan menyelesaikan pembayaran harga barang dari biaya bank.

²⁵ <http://ekonomisyariat.com/fikih-ekonomi-syariat/mengenal-jual-beli-murabahah.html> Diakses pada tanggal 8 Juni 2013.

- Bank seketika itu juga menjual barang tersebut kepada nasabah pada tingkat harga yang disetujui bersama (yang terdiri dari harga pembelian ditambah mark-up atau margin keuntungan) untuk dibayar dalam jangka waktu yang telah disetujui bersama.
- Pada waktu jatuh tempo, nasabah membayar harga jual barang yang telah disetujui tersebut kepada bank.

Terkait dengan produk pembiayaan Murabahah di bank syari'ah telah diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

Fitur dan Mekanisme Pembiayaan Murabahah²⁶

- ✓ Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *Murabahah* dengan nasabah;
- ✓ Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
- ✓ Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah; dan
- ✓ Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan dimuka.

2. Metodologi Penelitian

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan studi pustaka yang diperoleh dari beberapa sumber.

a. Sifat Penelitian

²⁶Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2008, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*, hal. 16

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang artinya menggambarkan suatu subyek penelitian. Dalam hal ini adalah bentuk pembiayaan murabahah di bank syariah. Kemudian tentang konsep bangunan ekonomi islam.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Maksudnya untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan hasil temuan/pengamatan mengenai konsep bangunan ekonomi islam dalam produk pembiayaan murabahah pada perbankan syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*Soemitro, 1994*), maka dalam setiap analisa selalu merujuk (rujukan utama) pada sumber primer yaitu buku adiwarman karim tentang bangunan ekonomi islam dan aturan tentang pembiayaan murabahah yang tertuang dalam aturan-aturan di Bank syariah.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti atau data yang diperoleh langsung dari lapangan (objek penelitian), sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti) atau data yang diambil peneliti sebagai pendukung atas penelitian secara ilmiah yaitu dengan melakukan studi pustaka (penelusuran melalui buku, artikel, jurnal, majalah, internet dan sumber lainnya).²⁷

Data-data yang digunakan penulis antara lain:

1. Teori-teori yang peneliti ambil dari berbagai literatur.
2. Pengambilan data-data dari hasil yang telah tersaji dari suatu lembaga.

2.4 Batasan Penelitian

Batasan dalam tulisan ini difokuskan pada produk pembiayaan yang ada di bank syariah yaitu hanya pada produk pembiayaan dengan akad murabahah di bank syariah. Kemudian bentuk penerapannya pada konsep bangunan ekonomi islam. Batasan dalam tulisan ini juga pada kondisi faktual dari produk

²⁷ Farizal. *Pengembangan Kompetensi SDM Perbankan Syariah Melalui Corporate University*. Forum Riset Perbankan Syariah II. 2010. Yogyakarta. Hal 66

pembiayaan murabahah syariah di bank syari'ah, yang terjadi pada bank syari'ah saat ini yang *market share*nya masih dikisaran 5 % apabila dibandingkan perbankan secara nasional.

2.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan untuk menggali dasar-dasar teori yang terkait produk penyaluran dana dengan akad pembiayaan murabahah dan teori tentang konsep bangunan ekonomi islam.

2. Pengamatan

Setiap data yang didapatkan dari berbagai sumber diamati dan dianalisa terkait dengan kondisi produk pembiayaan murabahah di bank syariah dan teori konsep bangunan ekonomi islam .

2.6 Analisis data

Metode analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan cara memaparkan metode teori produk pembiayaan murabahah di bank syari'ah, serta konsep bangunan ekonomi islam. Kemudian bagaimana penerapan konsep bangunan ekonomi islam pada produk pembiayaan murabahah di bank syari'ah sebagai produk yang bisa menyerap dana masyarakat.

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan keadaan yang diamati. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif dan hasil dari penelitian kualitatif lebih bersifat makna daripada generalisasi.²⁸

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

²⁸*Ibid, hal 67*

1.1 Kontribusi Pembiayaan Murabahah pada Pembiayaan di Bank Syariah

Tabel 3.1 Kontribusi Pembiayaan di Bank Syariah Tahun 2015

NO	JENIS PEMBIAYAAN	DESEMBER 2015	KONTRIBUSI
1	Murabahah	122.111	61,784 %
2	Musyarakah	60.713	30,718 %
3	Mudharabah	14.820	7,508 %
4	Total	197.644	100 %

Sumber : OJK Statistik Perbankan Syariah, 2016 (data diolah) Milyar Rupiah (IDR)

Dari data diatas menunjukkan besaran nominal dan kontribusi pembiayaan dengan akad murabahah, musyarakah, dan mudharabah di bank Syariah. Dari data diatas menunjukkan bahwa kontribusi pembiayaan di bank syariah terbesar adalah bersumber dari akad pembiayaan murabahah yaitu besar kontribusi 61,784 %. Adapun kontribusi pembiayaan musyarakah yaitu sebesar 30,718 % dan mudharabah 7,508 %, jika keduanya digabungkan tidak mengalahkan besaran kontribusi pembiayaan murabahah di bank syariah. Hal ini membuktikan bahwa bank syariah lebih suka dan cenderung memberikan/ menawarkan pembiayaan murabahah dengan akad jual beli kepada masyarakat.

3.2 Penerapan Bangunan Ekonomi Islam pada produk pembiayaan Murabahah di Bank Syariah

1. Tauhid

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia secara menyeluruh akan menyerahkan segala aktifitasnya kepada Allah. Oleh karena itu, segala aktifitas akan selalu dibingkai dalam kerangka hubungan kepada Allah.

Pada produk pembiayaan murabahah di perbankan syariah tidak lepas dari unsur Tauhid, kepasrahan dan ketaatan kepada Allah. Kepasrahan kepada Allah seutuhnya dan mengakui

keesaan Allah SWT. Hal ini nampak pada pembiayaan di bank syariah, nasabah yang memilih pembiayaan murabahah, hanya diperkenankan jika pembiayaan yang dilakukannya pada komoditas yang tidak melanggar aturan syariah islam. Pembiayaan murabahah di bank syariah menggunakan margin yang dibolehkan, bukan sistem bunga layaknya di bank konvensional yang merupakan riba yang diharamkan.

2. 'Adl (Keadilan).

Dalam Islam, adil didefinisikan sebagai tindakan tidak menzalimi dan dizhalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk menjejakkan keuntungan pribadi, namun merugikan orang lain atau merusak alam.

Penerapan Adl' (Keadilan) pada produk pembiayaan murabahah di bank syariah, terlihat bahwa setiap nasabah yang memilih akad pembiayaan murabahah akan membayar harga pokok beserta margin yang telah disepakati diawal akad. Pembiayaan murabahah memberikan pembiayaan yang pembayarannya bersifat flat (tetap) setiap angsurannya. Hal ini memberikan keadilan bagi nasabah dan bank, bank tidak bisa semena-mena menaikkan angsuran pembayaran sedangkan nasabah merasakan keringanan karena telah mengetahui besaran angsuran pembayaran yang harus dibayarnya karena tidak berubah jumlahnya. Berbeda dengan kredit di bank konvensional angsuran nasabah tidak tetap bisa berubah mengikuti fluktuasi suku bunga. diperoleh oleh pihak bank syariah. Telah ditetapkan diawal besaran porsi nisbah antara pihak nasabah dengan pihak bank syariah. Misalnya 60:40 (pihak bank akan memperoleh porsi 60% dan nasabah akan memperoleh 40%). Nisbah deposito yang berlaku di bank syariah berbeda-beda antara bank syariah. Hal ini Nampak keadilan bahwa semua pihak memperoleh keuntungan yang telah disepakati sebagaimana perannya nasabah deposito sebagai pemilik dana (*shohibul maal*) dan Bank Syariah sebagai pengelola (*mudharib*) sama-sama memperoleh keuntungan tidak hanya menguntungkan satu pihak.

Selanjutnya, unsur keadilan tidak Nampak pada awal terjadinya akad pembiayaan murabahah yaitu bank syariah selaku penjual harusnya yang melakukan pembelian barang yang kemudian barang itu dijual ke nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah selaku pembeli. Hanya saja dilapangan bank syariah kecenderungannya pembiayaan murabahah nasabah membeli sendiri barang yang ingin dibelinya, walaupun diberikan dengan akad

wakala pembelian atas nama pihak bank syariah sebelumnya. Hal ini menjadi tidak adil karena bank tidak menempatkan diri selaku penjual.

3. **Nubuwwah (Kenabian).**

Keteladanan Nabi Muhammad mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk teladan dalam bertransaksi ekonomi dan bisnis. Empat sifat utama Nabi yang dapat dijadikan teladan adalah *siddiq*, *amanah*, *fathanah*, dan *tabligh*.

Penerapan sifat *siddiq* pada produk pembiayaan murabahah di Bank Syariah, yaitu jika nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah sebagai pembeli benar-benar menggunakan dana pembiayaan sesuai dengan komoditi yang telah disepakati diawal saat akad, dan komoditas tersebut bukan barang-barang yang diharamkan walaupun tidak dipantau oleh bank syariah. Penerapan sifat *amanah*, pada produk pembiayaan murabahah di bank syariah yaitu nasabah pembiayaan melakukan pembelian komoditi sesuai dengan yang telah disepakati dan waktu yang telah ditentukan diawal akad. Kemudian nasabah harus amanah dalam melakukan pembayaran angsuran murabahah. Begitupun bank syariah amanah ketika telah sampai waktunya pencairan pembiayaan murabahah tidak boleh melakukan penundaan sepihak tanpa memberi tahu nasabahalasan apapun.

Penerapan sifat *fathanah* pada produk pembiayaan murabahah di bank syariah, yaitu dana pembiayaan selain terjamin kehalalannya sebisa mungkin bisa dipergunakan tidak hanya untuk kegiatan konsumtif tetapi juga yang memiliki unsur produktif. Sehingga dapat memudahkan nasabah dalam membayar tagihan murabahah. Pihak bank syariah akan secara selektif dan penuh kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah dengan menerapkan 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*). bijak dan cerdas dalam menyalurkan pembiayaan murabahah yang benar-benar dianggap layak mendapatkannya.

Penerapan *tabligh* pada produk pembiayaan murabahah di bank syariah yaitu Pada awal pengajuan akad pembiayaan murabahah, bank akan menyampaikan besaran margin yang akan dibebankan kepada nasabah. Pihak bank syariah juga menjelaskan syarat dan proses pengajuan pembiayaan murabahah di bank syariah. Akan dilakukan proses survey terhadap nasabah untuk melihat berbagai aspek bagi nasabah pembiaayn. Setelah itu bank syariah akan menyapaikan besaran harga pokok barang yang dibeli beserta margin yang ingin diperoleh oleh bank syariah beserta biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah. Selain disampaikan

secara lisan juga tertuang secara tertulis. Hal ini adanya transparansi antara pihak bank dan nasabah.

4. *Khalifah* (Pemerintahan).

Dalam Al Quran, Allah menyebutkan bahwa manusia diciptakan adalah untuk menjadi *khalifah* di bumi. Peran *khalifah* adalah untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi.

Penerapan *khalifah* pada produk pembiayaan murabahah di Bank Syariah, yaitu nampak bahwa keberadaan pembiayaan murabahah di bank syariah adalah sesuatu yang sah/ legal karena telah tertuang dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008. Jadi produk murabahah adalah sesuatu yang telah dijamin keberadaannya oleh pemerintah. Kemudian ditambahkan dengan berbagai aturan-aturan pemerintah yang terkait dengan produk pembiayaan murabahah di bank syariah. Selain itu produk murabahah di bank syariah telah disahkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

5. *Ma'ad* (Hasil).

Implikasi nilai ini adalah dalam perekonomian dan bisnis bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan hasil di dunia (laba/profit) dan hasil di akhirat (pahala).

Penerapan *ma'ad* pada produk pembiayaan murabahah di bank syariah yaitu nampak bahwa setiap nasabah bisa mengajukan pembiayaan murabahah di bank syariah, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan konsumtif atau lebih dari itu nasabah bisa mengajukan pembiayaan murabahah dalam rangka meningkatkan usaha bisnis yang dimilikinya. Hasil yang didapatkan dari pembiayaan murabahah yaitu nasabah memperoleh dana dalam rangka memenuhi kebutuhannya sedangkan bank syariah memperoleh hasil berupa margin yang halal. Kehadiran produk pembiayaan murabahah tidak hanya untuk keuntungan bank syariah lebih dari itu secara tidak langsung membantu nasabah dalam pengembangan usaha pada sektor riil. Keduanya berjalan sesuai syariah islam sehingga diharapkan bisa memberi hasil yang lebih besar yaitu bahagia dunia dan akhirat.

6. *Multitype ownership* (Kepemilikan Multijenis)

Nilai tauhid dan keadilan melahirkan konsep *Multitype ownership* atau kepemilikan multijenis. Dalam sistem ekonomi kapitalis, prinsip umum kepemilikan yang berlaku adalah kepemilikan swasta atau pemodal, sedang dalam sistem ekonomi sosialis yang berlaku adalah kepemilikan negara. Dalam sistem ekonomi Islam, mengakui bermacam bentuk kepemilikan, baik oleh swasta, negara, atau campuran.

Penerapan *multitype ownership* pada produk deposito bank syariah yaitu bahwa nasabah pembiayaan murabahah bank syariah tidak terbatas pada nasabah individu tetapi juga bisa sebuah lembaga/ organisasi yang bisa mengajukan pembiayaan murabahah di bank syariah. Begitupun dengan bentuk pengajuan pembiayaan murabahah bisa diajukan oleh perseorangan, kelompok (badan hukum), dan atau untuk membiayai proyek-proyek yang dimiliki oleh pemerintah atau Negara.

7. Freedom to act (Kebebasan bertindak dan berusaha)

Freedom to act atau kebebasan bertindak dan berusaha bagi setiap muslim. Islam memberikan kebebasan kepada setiap muslim dalam hal *Muamalah*, namun kebebasan tersebut memiliki batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar.

Penerapan *freedom to act* (kebebasan bertindak dan berusaha) pada produk deposito syariah yaitu terlihat pada alokasi pembiayaan murabahah, nasabah bebas menyalurkan dana tersebut tanpa dibatasi jenis kebutuhan, usahanya dan waktunya, selama usaha tersebut tidak melanggar aturan agama islam. Bank syariah diberi kebebasan untuk membiayai sebanyak mungkin usaha agar bisa memberikan keuntungan yang banyak, dan pastinya dengan analisis pembiayaan yang tepat. Kemudian nasabah pembiayaan murabahah bebas memilih jangka waktu pembiayaannya yang telah disediakan oleh bank syariah. Jika pembiayaan murabahah telah lunas pihak nasabah diperkenankan jika ingin kembali mengajukan pembiayaan murabahah kembali.

8. Social justice (Keadilan Sosial)

Prinsip *Social Justice* lahir dari gabungan nilai khalifah dan nilai ma'ad. Semua sistem ekonomi yang ada pasti memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan sistem perekonomian yang adil. Keadilan dalam pendistribusian kekayaan adalah bagian dari prinsip ekonomi Islam. Islam melarang umatnya untuk menumpuk kekayaan pada satu kelompok, namun kekayaan haruslah didistribusikan secara merata. Kewajiban Zakat, Infak, dan shadaqah bagi golongan yang mampu adalah bentuk pendistribusian kekayaan dalam ekonomi Islam.

Penerapan *social justice* (keadilan sosial) pada produk pembiayaan murabahah di bank syariah yaitu bahwa penggunaan akad murabahah menjadi cara dalam hal pendistribusian kekayaan. Melalui mekanisme pembiayaan murabahah nasabah yang membutuhkan dana untuk pengembangan usaha, tidak hanya untuk keperluan konsumtif. Kemudian Lebih lanjut

bagi nasabah yang terlambat dalam melakukan pembayaran kewajibannya maka akan dikenakan yang namanya finalty (denda). Uniknya dana denda yang didapat akan menjadi dana sosial yang bercampur dengan zakat, infaq, dan shadaqah. Jadi denda tidak boleh diklaim sebagai pendapatan bank syariah, tapi menjadi bagian dana sosial yang akan digunakan untuk keperluan sosial. Berbeda dengan bank konvensional yang menjadikan setiap denda yang ada adalah sebagai pendapatan bank.

9. Akhlak

Di atas semua nilai dan prinsip tersebut, dibangunlah konsep yang memayungi semuanya, yaitu konsep *Akhlak*. Akhlak menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para Nabi. Akhlaq inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya.

Penerapan akhlak pada produk pembiayaan murabahah di bank syariah yakni setiap usaha yang mendapatkan pembiayaan dapat dipastikan halal dan tidak melanggar aturan agama, termasuk tidak boleh merusak moral manusia. Kemudian akhlak nampak pada ketika nasabah mengajukan pembiayaan disampaikan secara jelas dan transparan semua yang terkait dengan pembiayaan khususnya terkait biaya, margin, waktu, dan saksi jika nasabah melakukan pelanggaran. Pihak bank syariah pada produk pembiayaan murabahah tidak boleh semena-mena dalam menaikkan angsuran harus sesuai dengan kesepakatan diawal. Akhlak juga nampak ketika nasabah sulit dalam melakukan pembayaran karena suatu hal yang tidak bisa dicegah bank syariah harus berlaku halus dan melakukan pendekatan secara personal dan mencari jalan keluar agar nasabah tidak merasa dirugikan. Aspek moral/ akhlak mengikat nasabah pembiayaan murabahah dan pihak bank syariah itu sendiri. Kedua belah pihak saling menjunjung saling percaya serta tidak saling mendzalimi satu sama lain, penuh dengan kejujuran dan ketaatan kepada aturan islam.

4. KESIMPULAN

4.1 Kontribusi pembiayaan dengan akad murabahah di bank syariah menjadi masih dominan dan masih unggul jika dibandingkan dengan kontribusi pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah. Jika digabungkan dari total pembiayaan dengan akad murabahah, musyarakah, dan mudharabah sebesar 197.644.000.000. Kontribusi pembiayaan murabahah sebesar 122.111.000.000 atau sebesar 61,784%.

Hal ini menunjukkan produk pembiayaan murabahah di bank syariah menjadi pilihan yang utama untuk produk pembiayaan.

4.2 Pada produk pembiayaan murabahah di bank syariah telah banyak sejalan dengan konsep bangunan ekonomi islam. Sebagian besar dari konsep bangunan ekonomi islam diterapkan pada produk pembiayaan di bank syariah. Seperti diterapkan pada konsep Tauhid, nubuwah, khilafah, ma'ad, kepemilikan multi jenis, kebebasan berbuat/ bertindak, dan keadilan sosial. Pada aspek adl (keadilan) Nampak hal yang belum sesuai yaitu ketika nasabah melakukan pembiayaan murabahah di bank syariah, seharusnya bank syariah selaku penjual yang melakukan pembelian barang kemudian yang menjualnya kepada nasabah. Kenyataan di lapangan kebanyakan bank syariah menyerahkan kepada nasabah pembiayaan membeli barang yang dibutuhkannya sendiri dengan menggunakan akad wakalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Herni dan Miftahurrohman. 2016. *Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. Jurnal Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen. Vol (6)1, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.*
- Bin, Abdullah Muhammad Ath- Thayyar, dkk. 2009. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab, Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif.*
- Condro, Dwi Triono. 2012. *Ekonomi Mazhab Hamfara. Yogyakarta: Irtikaz.*
- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2008, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah.*
- Farizal.2010. *Pengembangan Kompetensi SDM Perbankan Syariah Melalui Corporate University. Forum Riset: Perbankan Syariah II. Yogyakarta.*
- Karim, Adiwarmam. 2006. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.*
- Karim, Adiwarmam. 2006. *Ekonomi Mikro Islam Edisi 3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.*
- Mahbub dan Abdi Fauzi Hadiono,2014. *Analisis Penerapan Muarabahah Sebagai Bentuk Pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri KCP Rogojampi Banyuwangi. Jurnal Istiqro; Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis. Vol 1, No. 1. Banyuwangi: Institut Agama Islam Darussalam Banyuwangi.*
- Marwini.2012. *Aplikasi Kontraktual Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah. Jurnal Az-Zarqa' Jurnal Hukum dan Bisnis Islam . Vol 4. No. 2. Yogyakarta: Jurusan Muamalat Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunankalijaga Yogyakarta.*
- M. Algaoud, Latifa dan Mervyn K. Lewis. 2001. *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik, Prospek, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta*
- Otoritas Jasa Keuangan. 2015. *Statistik Perbankan Syariah.*
- P3EIUII. 2008. *Ekonomi Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.*
- Prasanto. 2013. *Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Jurnal AAJ. Vol 2. No.1, Semarang: Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.*
- Sami, Abdul Al-Mishri. 2006. *Pilar-pilar Ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*

Sudarsono, Heri. 2008. Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi Edisi Ketiga. Yogyakarta: Ekonisia.

Syafi'i, Muhammad Antonio. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.*, Jakarta : Gema Insani Press

Umar, M. Chapra. 2001. Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam. 2001. Jakarta: Gema Insani Press.

Widodo, Sugeng. 2014. *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif.* Yogyakarta: Kaukaba.

<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/>, diakses Pada tanggal 14 Juni 2012

http://nuansaonline.net/index.php?option=com_content&task=view&id=163&Itemid=30, Diakses pada tanggal 8 Juni 2013.

<http://ekonomisyariat.com/fikih-ekonomi-syariat/mengenal-jual-beli-murabahah.html> Diakses pada tanggal 8 Juni 2013.